

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PERJUDIAN ONLINE PADA KALANGAN  
MAHASISWA DI WILAYAH KOTA  
PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**TSABITA  
NIM. A1012211107  
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PERJUDIAN ONLINE PADA KALANGAN  
MAHASISWA DI WILAYAH KOTA  
PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**TSABITA**

**NIM. A1012211107**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



*Skripsi Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK**

**2025**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PERJUDIAN ONLINE PADA KALANGAN  
MAHASISWA DI WILAYAH KOTA  
PONTIANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**TSABITA  
NIM. A1012211107  
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**Telah disetujui oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Parulian Siagian, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196109061992021001**

**Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.**

**NIP. 199208182022031010**

**Disahkan Oleh :**

**Dekan,**

**Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus : 31 Januari 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

**Tim Penguji :**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b><u>Parulian Siagian, S.H., M.Hum.</u></b> NIP. 196109061992021001	<b>Penata Tingkat I / III d</b>	
<b>Sekretaris Penguji</b>	<b><u>Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.</u></b> NIP. 199208182022031010	<b>Penata Muda Tingkat I / III b</b>	
<b>Penguji I</b>	<b><u>Hj.Herlina, S.H., M.H.</u></b> NIP. 196407031996012001	<b>Penata Tingkat I / III d</b>	
<b>Penguji II</b>	<b><u>Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.</u></b> NIP. 198604132009122005	<b>Penata / III c</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Tanjungpura**  
**Pontianak**

**Nomor : 0365/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 24 Januari 2025**

## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al - Insyirah, 94: 5-6)

“Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim).

## **PERSEMBAHAN**

1. Pertama penulis mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, inspirasi dan rasa Syukur yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk bukti semangat dan usaha penulis serta cinta kasih sayang penulis kepada orang-orang yang sangat berharga di dalam hidup penulis.
2. Teristimewa cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Darmawan Susilo, S.Sos., Terimakasih telah bekerja keras, mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih untuk segala doa, perhatian, cinta, kasih dan sayang yang telah bapak berikan selama ini. Terimakasih atas kepercayaan bapak selama ini terhadap penulis, serta selalu menjadi tempat berpulang dan bercerita keluh kesah paling nyaman bagi penulis. Dan bapak yang setiap harinya selalu menjadi penyemangat bagi penulis dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Semoga bapak selalu sehat, panjang umur dan bahagia hingga bisa melihat penulis menjadi orang yang sukses

dan mempunyai keluarga dan keturunan, hingga masa tua yang selalu dikelilingi oleh kebahagiaan. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis memiliki dan terlahir menjadi anak bapak.

3. Pintu surgaku, Ibunda Sri Yuniarti, S.E., Terimakasih untuk ibuku tercinta atas segala doa yang tak henti-henti nya ibu panjatkan selama ini untuk penulis. Mustahil penulis mampu menyelesaikan dan melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridho, dan dukungan dari beliau. Terimakasih ibu selalu menjadi sandaran dan tempat berpulang yang paling nyaman bagi penulis, terimakasih ibu selalu mempunyai cara tersendiri untuk memberikan dukungan, kasih sayang untuk penulis. Semoga Ibu selalu sehat, panjang umur dan bahagia sampai bisa melihat penulis menjadi orang yang sukses dan mempunyai keluarga dan keturunan, hingga masa tua yang selalu dikelilingi oleh kebahagiaan. Terimakasih Ibu, berkatmu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis dilahirkan dan dibesarkan menjadi anak ibu.
4. Teruntuk adik Perempuan ku satu – satunya. Nafiisa. Terimakasih banyak selama ini telah menjadi tempat penulis bercerita tentang apapun tanpa ada batas ruang dan waktu. Terimakasih telah menjadi saudara yang baik, sekaligus sahabat terbaik bagi penulis, terimakasih selalu ada di samping penulis bahkan dikeadaan terpuruk sekalipun. terimakasih tiada habisnya telah memberikan dukungan, hiburan, semangat, tenaga, serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Meskipun penulis dan adik

tersayang saat ini dalam keadaan jarak yang cukup jauh, tetapi doa, cinta dan kasih sayang penulis tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis memiliki saudara sekandung seperti Nafiisa.

5. Teruntuk adik Laki – Laki ku satu – satunya. Sultan Adji Darmawan. Terimakasih penulis sampaikan kepada Mas Adji, telah menjadi tempat bagi penulis untuk melepas tawa, canda dan bahagia. Terimakasih telah menjadi saudara yang baik dan menyenangkan, terimakasih Mas Adji selalu menghibur penulis dikala penulis sedang merasa sedih. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis memiliki saudara sekandung seperti Mas Adji.
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat, teman seperjuangan penulis dari awal mulai perkuliahan hingga membersamai perjuangan penelitian dalam proses penulisan skripsi ini yaitu Rezka Amanda, Meysa Anggryani Wibisnowo, Dia Aprillia, Wardah Azzahra, M.Sutan Ze Pontiva Syamsuar dan Intan Qhavifah Holmiza. Terimakasih selalu ada dalam titik terendah penulis, menghibur hari-hari yang sulit dalam proses skripsi penulis dan terimakasih tiada habisnya telah memberikan dukungan, hiburan, semangat, tenaga, serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu bukti kecil dari perjalanan panjang kita bersama. Semoga apa yang penulis capai ini juga menjadi kebanggaan kita semua. Semoga kita selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan persahabatan yang abadi. Semoga kita semua menjadi sesosok orang-orang yang sukses dan bersahabat selalu.

7. Terimakasih untuk semua instansi dan pihak-pihak yang terlibat untuk membantu dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini.
8. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan 2021 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta kritik dan saran kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian ini.
9. Terakhir, teruntuk diri penulis, Tsabita. Terimakasih banyak untuk diri sendiri karena telah berjuang dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun. Terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Terimakasih tetap memilih untuk berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu ingin berusaha dan tidak lelah mencoba. Penulis bangga terhadap diri ini karena telah menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani dan pantang menyerah sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah melakukan usaha semaksimal mungkin agar menghasilkan sebuah Karya Ilmiah yang berkualitas, namun sebaik-baiknya usaha manusia pasti terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan baik dari segi keilmuan, ketajaman analisis. Kritik yang membangun diperlukan oleh penulis agar tercapainya suatu Skripsi yang berkualitas. Akhir kata, penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Atas perhatian dan kerja samanya penulis ucapkan

terima kasih, semoga apa yang telah dilakukan oleh  
bapak/ibu/kakak/saudara/i mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK”** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus selaku Dosen Penguji II penulis dalam penulisan skripsi ini ;

6. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;
7. Bapak Parulian, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;
8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
9. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini ;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis;
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Januari 2025

**TSABITA**  
**NIM. A1012211107**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait apa saja yang menjadi faktor yang mendorong mahasiswa menjadi pelaku perjudian online dan upaya menanggulangi maraknya perjudian online di kalangan mahasiswa. Awalnya mahasiswa hanya mencoba-coba sesekali mengikuti taruhan judi online karena rasa penasaran mereka, tetapi pada akhirnya mereka akan kecanduan jika sudah menang sekali saja. Sebagian besar permainan online hampir selalu berdampak negatif baik secara sosial yaitu merugikan pikiran terutama generasi muda (mahasiswa) serta dan psikis, sehingga menyebabkan munculnya kecanduan bermain judi online.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perjudian online adalah kecanduan melakukan perjudian online (faktor adiktif) dan faktor lingkungan sosial. Upaya-upaya penanggulangan perjudian online yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut: memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi mengenai dampak dan kerugian dari perjudian online, sosialisasi untuk mencegah anak dibawah umur melakukan top up dan melakukan pemblokiran terhadap web judi online.

**Kata Kunci : Kriminologi, Judi Online, Mahasiswa**

## **ABSTRACT**

*This study aims to obtain data and information related to the factors that encourage students to become online gamblers and efforts to overcome the rampant online gambling among students. Initially, students only tried occasionally to follow online gambling bets because of their curiosity, but in the end they would be addicted if they had won just once. Most online games almost always have a negative impact both socially, namely harming the mind, especially the younger generation (students) and psychologically, thus causing addiction to playing online gambling.*

*The method used in this study is an empirical method by collecting primary data in the form of interviews. In this study, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and or behavior that can be observed from an individual, group, society, and or certain organizations that are studied from a complete perspective, with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they are at the time this research was conducted.*

*The results of the study are the factors that cause perpetrators to gamble online are addiction to gambling online (addictive factors) and social environmental factors. Efforts to combat online gambling carried out by the police include the following: providing an appeal to the public through social media and socialization regarding the impacts and disadvantages of online gambling, socialization to prevent minors from topping up and blocking online gambling websites.*

**Keywords: Criminology, Online Gambling, Students**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Kerangka Konsep.....	6
G. Hipotesis.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Judi Online.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Kriminologi.....	12
C. Teori Asosiasi Diferensial.....	21
D. Teori Kontrol Sosial.....	26
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	32
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	39
B. Jenis Data.....	40
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Kasus Perjudian Online di Kota Pontianak.....	46
B. Faktor Penyebab Perjudian Online di Kota Pontianak.....	49

C. Upaya Penanggulangan Perjudian Online di Kota Pontianak.....	54
D. Pembuktian Hipotesis.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 Wawancara Bersama Bagian Kasat Reskrim Polres Kota  
Pontianak
- Gambar 2 Wawancara Bersama Penyidik Siber Polda Kalbar
- Gambar 3 Wawancara Bersama Pemain Judi Online

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Surat Pengantar Penelitian Ke Reskrim Polresta Pontianak
Lampiran 2	Surat Pengantar Penelitian Ke Siber Polda Kalbar
Lampiran 3	Surat Balasan Dari Reskrim Polresta Pontianak
Lampiran 4	Data Perjudian Online 2022
Lampiran 5	Data Perjudian Online 2023
Lampiran 6	Data Perjudian Online 2024
Lampiran 7	Data Perjudian Online Siber Polda Kalbar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam menjalankan segala tugasnya tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenang-wenang atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku.

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.

Tindak pidana perjudian online diatur dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) pada pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Perjudian adalah salah satu permainan taruhan hampir setiap negara mengenalnya sebagai permainan peluang. Perjudian juga termasuk masalah sosial, karena cenderung malas dalam arus pekerjaan dan uang, terutama pada mahasiswa, yang banyak berdampak negatif pada tingkah laku dan dapat merubah karakter dari mahasiswa tersebut. Dalam permainan ini sebelumnya dana yang digunakan untuk kepentingan administrasi sekolah, kepentingan sehari-hari malah justru mengalir ke dalam perjudian.

Perjudian online telah merasuki kehidupan masyarakat pada saat ini, karena untuk melakukan perjudian online dianggap hal yang sangat mudah untuk di akses. sehingga perjudian itu dapat di kerjakan dimana saja tanpa harus mencari tempat yang sunyi dibandingkan dengan perjudian secara langsung harus di mainkan jauh dari jangkauan orang sekitarnya agar tidak ketahuan, hal inilah menjadikan perjudian online sangat diminati oleh pemain judi karena tidak harus mencari lawan, melainkan lawan selalu banyak menunggu di dunia maya.

Berdasarkan data yang didapatkan di Polda Kalimantan Barat melalui Kasubdit III Jatanras pada hari jumat, 19 Juli 2024 telah dilakukannya penggeledahan terhadap sebuah Warung Internet (Warnet) di Sungai Jawi, Kota Pontianak. Hal itu dilakukan karena diduga warnet tersebut menjadi sarana dan praktik perjudian online. Sehingga dilakukan penggeledahan pada warnet tersebut, dan terdapat 8 pelaku yang salah satu nya adalah mahasiswa.

Berdasarkan penelitian di Polda Kalbar ada sekitar 11 kasus perjudian online yang telah diproses oleh pihak kepolisian Polda Kalbar dalam rentang

tahun 2022 sampai dengan 2024. Ditahun 2022 ada 5 kasus perjudian online, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 1 kasus, dan pada tahun 2024 naik menjadi 5 kasus perjudian online.<sup>1</sup> Berdasarkan data dari Polresta Pontianak, ada sekitar 17 kasus perjudian online yang telah diproses oleh pihak kepolisian Polresta Pontianak dalam rentang tahun 2022 sampai dengan 2024. Ditahun 2022 ada 13 kasus perjudian online, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2 kasus, dan pada tahun 2024 terdapat 2 kasus perjudian online.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan yang bertempat di warkop daerah kota pontianak dan hasil dari wawancara terhadap beberapa mahasiswa diketahui bahwa pada tahun 2024 tercatat 15 kasus perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi perjudian online di Kota Pontianak.

Bertitik tolak uraian latar belakang masalah di atas, maka menarik minat penulis untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA DI WILAYAH KOTA PONTIANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Hasil Peneitian di Polda Kalbar

<sup>2</sup> Hasil Penelitian di Polresta Pontianak

1. Apa Faktor Penyebab Mahasiswa Menjadi Pelaku Perjudian Online di Kota Pontianak?
2. Bagaimana Upaya Menanggulangi Perjudian Online pada Kalangan Mahasiswa di Kota Pontianak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang perjudian online pada kalangan mahasiswa di Kota Pontianak.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab dan upaya menanggulangi perjudian di kalangan mahasiswa di Kota Pontianak.
3. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya menanggulangi perjudian online di kalangan mahasiswa.
4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi khususnya menyangkut faktor yang menyebabkan mahasiswa menjadi pelaku perjudian online.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum, terutama dalam Tinjauan

kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Wilayah Kota Pontianak.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak akademisi mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Wilayah Kota Pontianak. Tentu dengan mencantumkan data-data yang akurat dan valid, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan terutama bagi penulis sendiri, teman - teman seperjuangan ataupun mahasiswa lain yang membaca tulisan ini..

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan serta wawasan kepada masyarakat tentang tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian online dan diharapkan juga dapat membantu ataupun menjadi literatur bacaan tambahan bagi mahasiswa dan teman-teman yang ingin melakukan penelitian serupa.

## E. Keaslian Penelitian

NO	NAMA PENGARANG	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X. Tangkudung, Debby Telly Antow. Fakultas Hukum Sam Ratulangi. 2023	Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online	Persamaan yang terletak pada subjek yang di teliti yaitu tentang tindak pidana pada judi online dan apa saja kelemahan dalam	Perbedaan yang terletak dalam subjek yang di teliti Imelda, fransiscus dan debby meninjau dari segi Tinjauan Yuridis sedangkan peneliti meninjau dari segi Kriminologi

			menghadapi hal tersebut	
2.	Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, Irwansyah. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2023	Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah).	Persamaan yang terletak pada objek yang di teliti adalah membahas tentang judi online.	Perbedaan yang terletak pada subjek yang di teliti adalah Fidyan, Melisa, Irwansyah membahas juga pada pandangan Hukum Islam penulis hanya fokus pada Kriminologi
3.	Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, Liyani Azizah Lingga. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2022	Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)	Terletak pada subjek dan objek yang diteliti yaitu terkait judi online.	Terletak pada subjek yang diteliti, Dika Sahputra dan kawan-kawan meneliti terkait dampak yang ditimbulkan, sedangkan penulis terkait Tinjauan Kriminologis.

*Sumber : Peneliti, 2024*

## F. Kerangka Konsep

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari nilai-nilai, aturan dan norma yang ada. Setiap norma dan aturan yang ada berperan aktif dalam mengatur pola tingkah laku manusia. Begitu juga dengan penggunaan dan pemanfaatan sumber teknologi. Ada aturan dan norma yang harus ditaati bersama dalam menggunakan dan pemanfaatan teknologi khususnya dibidang internet. Namun pada akhir-akhir ini norma dan aturan terhadap penggunaan teknologi ini mulai dipandang sebelah mata terlebih selalu diabaikan. Tentunya hal ini mengakibatkan penyimpangan dan pelanggaran terhadap aturan dan norma-norma yang berlaku seperti norma sosial, hukum, bahkan norma agama.

Penyimpangan ini terbukti dengan banyaknya penyalahgunaan internet yang dijadikan sebagai media untuk melakukan perjudian *online*. Hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan, norma sosial, agama dan hukum yang berlaku. Perkembangan terhadap dunia teknologi *internet* tentunya selalu membawa banyak dampak positif yang di rasakan oleh semua orang. Seperti mempermudah akses perbankan, akademik, dan perolehan informasi yang sangat cepat. Disamping itu kemajuan teknologi internet tidak dapat dipungkiri membawa sejumlah dampak negatif yaitu penyimpangan dan pelanggaran terhadap penggunaannya yang menimbulkan kejahatan seperti perjudian yang dilakukan oleh mahasiswa melalui media internet. Perjudian online melalui media *internet* ini menjadi kebiasaan yang tidak baik terhadap para mahasiswa serta dapat menjadi penyakit sosial yang bisa menular dan mengakibatkan semakin maraknya perjudian dikalangan mahasiswa.

Perbedaan permainan perjudian online dan perjudian offline yaitu kebebasan dalam mengakses game yang akan dimainkannya. Selama bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi secara online, para pemain judi bisa mengakses permainan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan judi offline, dimana untuk para pemainnya harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat perjudian jika ingin melakukan permainan.

Mengingat kejahatan perjudian *online* yang terjadi di kalangan mahasiswa yang menimbulkan keresahan serta kecemasan, oleh karena itu dalam rangka penanggulangan masalah perjudian online ini dapat diambil tindakan baik yang bersifat preventif maupun represif.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menyambungkan riwayat akses media internet yang dilakukan mahasiswa ke gadget milik orang tuanya agar orang tua dapat memantau web-web yang di kunjungi oleh anaknya. Solusi yang juga dapat dilakukan adalah pada saat memberikan gadget kepada mahasiswa diatur terlebih dahulu agar mengaktifkan fitur parental control di perangkat gadget. Adapun solusi lain yang bisa dilakukan dengan memberikan aturan tegas berupa sanksi blokir akses untuk ke pendidikan yang lebih tinggi bagi mahasiswa yang telah kecanduan perjudian online.

## **G. Hipotesis**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut **“Bahwa Faktor Penyebab Mahasiswa Melakukan Perjudian Online Di Kota Pontianak karena Kecanduan Dan Faktor Lingkungan”**.